

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan alam di dalamnya, diantaranya mempunyai berbagai macam satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem didalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut. Di Indonesia sendiri satwa-satwa tersebut sudah sangat langka untuk ditemui di habitat aslinya. Satwa yang telah sulit ditemui di habitat aslinya karena populasinya hampir punah, membuat Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk perlindungan satwa langka dari kepunahannya. Hal itu ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagai perwujudan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Punahnya salah satu satwa tidak dapat diganti dengan unsur lain, serta dapat menimbulkan kerugian bagi Negara karena satwa yang dilindungi merupakan aset Negara yang tidak ternilai harganya. Keberadaan satwa endemik jika punah artinya satwa tersebut juga punah di dunia. Satwa juga mempunyai kedudukan serta peranan yang penting bagi kehidupan oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik di masa kini maupun masa yang akan datang.

Sampai saat ini belum ada sensus yang dengan jelas mencatat jumlah dan jenis satwa yang ada di Indonesia. Menurut Departemen Kehutanan, Jakarta, Maret 1991, tidak kurang dari 25.000 jenis flora berbunga dan

400.000 jenis fauna tersebar di seluruh pelosok tanah air, mulai dari dasar laut sampai ke puncak-puncak gunung”. Jenis-jenis tersebut antara lain 1.500 jenis mamalia, 3.000 jenis ikan, 10.000 jenis burung, 500 jenis pepohonan, 5.000 jenis anggrek, dan 500 jenis paku-pakuan.¹ Dengan demikian satwa/fauna tersebut tersebar di Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau. Namun hal tersebut tidak berarti semua pulau dapat didiami semua satwa. Berdasarkan kenyataan ada satwa termasuk makhluk endemik yakni secara terbatas pada daerah tertentu dan secara alamiah tidak terdapat di tempat lain, misalnya: Carvotano di Kalimantan, Anoa di Sulawesi, Bayan di Kepulauan Kei, Siamang di Sumatera, Cenderawasih di Irian Barat, dan lain-lain.²

Kepemilikan satwa langka ini salah satunya adalah untuk kepentingan pribadi, tanpa kita sadari akan berimbas dengan semakin sedikitnya jumlah spesies satwa tersebut di bumi. Banyak dari manusia sangat menginginkan satwa langka, tanpa disadari hal tersebut dapat membuat punah populasi satwa tersebut di habitatnya. Kepemilikan satwa langka merupakan suatu bentuk perusakan ekosistem yang dialami oleh manusia sebagai suatu individu yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Perilaku ingin memelihara dan memiliki satwa dapat mengancam kepunahan dari satwa langka itu sendiri, yang mana ambisi tersebut timbul tanpa memperdulikan populasi yang terdapat di habitatnya. Kebanyakan dari pelaku yang memelihara dan memiliki satwa langka telah melakukan tindak pidana kejahatan dan diancam hanya satu tahun penjara atau denda Rp.5.000.000,- jika terbukti memelihara dan memiliki satwa langka. Apabila tidak ada langkah yang tegas yang dilakukan, dikhawatirkan beberapa satwa langka yang dilindungi cepat atau lambat akan punah. Sehingga bukan tidak

¹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Hutan, Hasil Hutan dan Satwa*, Jakarta : Erlangga, 1995, h.47.

² *Ibid*, h.48.

mungkin, bila hal ini tidak dicegah, Indonesia akan kehilangan satwa langka.

Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika fauna juga merupakan unsur yang bersifat mutlak, serta tidak dapat diganti dalam pembentukan lingkungan hidup. Adanya gangguan yang dialami salah satu unsur, berarti terganggunya seluruh ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan dikhawatirkan akan terganggu pula. Kekhawatiran terhadap adanya kecenderungan fauna yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan terhadap kepunahan itu adalah, berupa perlindungan terhadap fauna yang bersangkutan.³ Meskipun kaya akan satwa endemik, namun Indonesia dikenal juga sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah.

Dalam "*Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Flora and Fauna*", Indonesia turut menandatangani, namun Konvensi tersebut belum diratifikasi dan dirumuskan dalam bentuk undang-undang, sehingga Konvensi tersebut belum dapat diterapkan di Indonesia. Perlindungan terhadap "satwa" umumnya ditujukan terhadap satwa yang cenderung punah. Kecenderungan punah itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁴

- a. Nyaris punah, tingkat kritis atau habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.
- b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya.
- c. Jarang, populasinya berkurang.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid*, h.49.

Lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa langka merupakan salah satu pemicu semakin maraknya kepemilikan satwa langka secara illegal. Seperti yang terjadi di wilayah Depok, yang dilakukan oleh Abdul Hadi Al Furuq dengan sengaja memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yaitu memiliki 2 (dua) ekor Biawak Hijau (*Varanus Prasinus*), 9 (sembilan) ekor Ular (*Molurus Normal*), 5 (lima) ekor Ular Condro Dewasa (*Molerilia Viridis*), 1 (satu) ekor Biawak Ekor Biru (*Varanus Jobiensis*), 8 (delapan) ekor anak Ular (*Condro Baby*), 7 (tujuh) ekor anak buaya, sehingga atas perbuatan tersebut Abdul Hadi Al Furuq menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi, yang terdaftar dalam perkara No: 610/Pid.Sus/2012/PN.Dpk. Dan dalam pemeriksaan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memiliki satwa yang dilindungi, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi permasalahan tentang tindak pidana kepemilikan satwa yang dilindungi dengan cara melakukan penelitian dan pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diangkat lewat skripsi yang diberi judul : ***Tindak Pidana terhadap Kepemilikan Satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Studi Kasus Putusan No: 610/Pid.Sus/2012/PN.Dpk)***”.

I.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ?

- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap kepemilikan satwa langka tanpa izin ?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap kepemilikan satwa langka tanpa izin.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
- 2) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap kepemilikan satwa langka tanpa izin.

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat agar mahasiswa Ilmu Hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan di bidang hukum untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap kepemilikan satwa yang dilindungi berdasarkan Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Depok dan memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah diperoleh, serta menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama

Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.

2) Manfaat Praktis

Untuk dapat menghasilkan bahan masukan bagi para penegak hukum (Advokat, Jaksa, Hakim, dan Polri) serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Perlindungan Hukum

Permasalahan perlindungan hukum tidak terlepas dari suatu bentuk kepatuhan hukum atau ketaatan hukum oleh masyarakat yang notabene merupakan obyek yang tidak dapat terpisahkan di dalam ruang lingkup perlindungan hukum tersebut. Masalah kepatuhan hukum atau ketaatan hukum merupakan suatu unsur dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Sikap hukum (*legal attitude*) diartikan sebagai, kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya suatu penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.⁵ Sehingga hukum bertujuan menginteraksikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat, karena dalam suatu lalulintas kepentingan perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵ Ira Rahayu, *Perlindungan Hukum terhadap Satwa dari perdagangan liar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Kalijaga, Tidak diterbitkan, Yogyakarta, 2014, h.12

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁶

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang *definitive*. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dan dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atas batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.⁷

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Rajawali Pers, 2013, h.264.

⁷ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Universitas Sebelas Maret, tidak diterbitkan, 2003, h.14.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi adalah permintaan banding terhadap suatu tindak pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk mengubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut. Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum Represif adalah penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini⁸. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Karena, menurut sejarah dari barat lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip Negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari Negara Hukum.⁹ Perlindungan Hukum Represif menurut Muchsin adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan

⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, 1987, h.29.

⁹ *Ibid*, h.30.

hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁰

Hukum merupakan suatu sarana yang memberikan perlindungan bagi semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa langka didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap memiliki manfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. Hal tersebut merupakan tujuan agar peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam dan hayati akan diberikan sanksi tegas sehingga menimbulkan adanya efek jera.¹¹

Satwa sebagai makhluk hidup juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena satwa merupakan makhluk hidup yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia baik secara langsung atau tidak langsung sehingga bentuk perlindungan hukum terhadap satwa harus ditegaskan dan dijalankan secara nyata.¹²

Teori perlindungan hukum tersebut penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam membahas rumusan permasalahan yang pertama, yaitu perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

¹⁰ Muchsin, *Loc.cit*, h.14.

¹¹ Inka Ayu Arianti “*Pemidanaan terhadap Satwa lindung*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tidak diterbitkan, Surabaya, 2011, h. 19.

¹² *Ibid.* h. 14.

2) Teori Pertanggungjawaban Pidana

Roeslan Saleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai “diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.”¹³ Maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melawan hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil. Sedangkan maksud celaan subjektif menunjuk kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tadi. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh seseorang, namun jika orang tersebut tidak dapat di cela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁴

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹⁵

Khusus terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, Sudarto mengatakan bahwa dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila

¹³ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *Hukum Pidana Lingkungan*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014, h.76 dikutip dari Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 20-23.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ketiga, Kencana, Jakarta, 2008, h.70.

orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁶ Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab, dan tidak ada alasan pemaaf.¹⁷ Berdasarkan uraian di atas, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.¹⁸

Dasar adanya tindak pidana adalah Asas Legalitas, Sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana yang dapat

¹⁶ Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, *op.cit*, h.77; dikutip dari Sudarto, *Hukum Pidana I*, Badan penyediaan bahan-bahan kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1998, h.85.

¹⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, h.76.

¹⁸ *Ibid*.

mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah Kesalahan. Kesalahan dalam arti luas, meliputi :¹⁹

- 1) Sengaja, atau
- 2) Kelalaian (*culpa*),
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan.

Ciri atau Unsur Kesalahan dalam arti luas yaitu:²⁰

- 1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat;
- 2) Adanya kaitan Psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
- 3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Teori Pertanggungjawaban Pidana tersebut digunakan sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah yang kedua, yaitu pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap kepemilikan satwa langka tanpa izin.

b. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi, yakni sebagai berikut :

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.103.

²⁰ *Ibid*, h.130.

- 1) Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²¹
- 2) Kepemilikan adalah secara bahasa adalah *hiyazah* (penguasaan), dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia milik diartikan dengan kepunyaan hak.²²
- 3) Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air.²³
- 4) Satwa yang dilindungi adalah satwa yang berdasarkan penetapan peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai satwa yang di lindungi karena populasinya semakin sedikit, adanya penurunan jumlah populasi di alam dan tingkat perkembangan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya.
- 5) Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.²⁴
- 6) Sumber Daya Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam

²¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h.84.

²² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al Munawwir Arab Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, h. 307.

²³ Leden Marpaung, *loc.cit*, h.47

²⁴ Indonesia, Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 1 ayat 7.

hewani (satwa) yang bersama-sama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.²⁵

- 7) Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.²⁶
- 8) Ekosistem Sumber Daya Alam Hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non-hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.²⁷

I.6. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penulisan hukum ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian Yuridis Normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini.

b. Sumber bahan hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

²⁵ *Ibid*, Pasal 1 ayat 1.

²⁶ *Ibid*, Pasal 1 ayat 2.

²⁷ *Ibid*, Pasal 1 ayat 3.

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu menganalisis bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku, internet, makalah, serta bahan-bahan tertulis lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum sekunder yang berbentuk kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

c. Tahap Penelitian

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder berupa data dari perundang-undangan, hasil penelitian, dokumen-dokumen lainnya yang ada relevansinya dengan penyusunan skripsi ini.

- 2) Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tahap penelitian ini, maka data diperoleh dengan cara :

- a) Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini.

b) Analisa Data

Suatu Kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

c) Teknik Penulisan Data

Penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi ujian komprehensif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

I.7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEPEMILIKAN SATWA YANG DILINDUNGI MENURUT UU NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA.

Pada bab ini memuat pengertian satwa yang dilindungi, jenis satwa yang dilindungi, kepemilikan satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, Tindak Pidana Kepemilikan Satwa yang dilindungi menurut

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta Ancaman Hukumannya, jenis-jenis sanksi dalam hukum pidana dan sanksi menurut Undang-Undang No.5 tahun 1990 dalam rangka perlindungan terhadap satwa.

BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Kasus Putusan No.610/Pid.Sus/2012/PN.Dpk).

Dalam bab ini akan diuraikan kasus posisi, surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim, amar putusan dan analisa kasus tindak pidana terhadap kepemilikan satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Depok.

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SATWA LANGKA YANG DILINDUNGI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP KEPEMILIKAN SATWA LANGKA TANPA IZIN.

Dalam bab ini akan dibahas tentang perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap kepemilikan satwa langka tanpa izin.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian.

